



PT ARTHAVEST Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PT ARTHAVEST Tbk

Dengan ini Direksi **PT ARTHAVEST Tbk ("Perseroan")**, mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Pukul : 13.00 s/d selesai
Tempat : Hotel RedTop, Ruang Meeting Garnet Lt.3
Jalan Pecenongan 72
Jakarta Pusat – 10120

Dengan Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat

Untuk mata acara rapat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini yang dilakukan melalui situs web.Perseroan (<https://arthavest.com>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"): (www.ksei.co.id), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut diatas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang ditiptikan pada Penitipan Kolektif KSEI, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik.

Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

 1. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
 2. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP").
 - 3.. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
 - (iii) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
 - (iv) Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - 4.. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk hadir dan/ atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat. Untuk menggunakan fasilitas **eASY.KSEI**, pemegang saham dapat mengakses menu **eASY.KSEI** yang berada pada **AKSes KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>). Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
4. Pemberian Kuasa
 - a. Pemberian Kuasa secara NonElektronik.

Pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.arthavest.com). Surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Corporate Secretary PT ARTHAVEST Tbk, Sahid Sudirman Center Lt.55, Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220, Indonesia, selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

b. Pemberian Kuasa secara Elektronik ("e-Proxy").

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada:

1. PT Adimitra Jasa Korpora, selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI, yang terdapat pada AKSes.KSEI dengan memilih tipe kuasa "INDEPENDENT REPRESENTATIVE" dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat;
 2. Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.arthavest.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan Rapat dan tata tertib Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang Rapat paling lambat pukul 12.30.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat :
 - a. **Di-Wajibkan mengikuti keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :**
 - ***Wajib membawa hasil pemeriksaan swab antigen atau PCR maksimal 1x24 jam.***
 - Menggunakan masker medis.
 - Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - Menerapkan jaga jarak/*physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - b. **Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi keseluruhan protokol keamanan dan kesehatan diatas.**
 - c. Perseroan akan mengatur agar kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip first come first served tidak melebihi 20 (dua puluh) orang. Jumlah peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi, Notaris, Biro Administrasi Efek, Pemegang saham dan Kuasa Pemegang saham serta Petugas Rapat.

Jakarta, 25 November 2022
Direksi
PT ARTHAVEST Tbk